



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 192 /SETDA/TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN 10 (SEPULUH) PAKET STRATEGIS PENUNJANG  
VISI DAN MISI BUPATI BENGKAYANG  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pedoman Pelaporan Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2023 dalam rangka menunjang Visi dan Misi Bupati Bengkayang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026, perlu menetapkan 10 (sepuluh) Paket Strategis Penunjang Visi dan Misi Bupati Bengkayang Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkayang;
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang

Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 4, Tambah Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4);

13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan 10 (sepuluh) Paket Strategis Penunjang Visi dan Misi Bupati Bengkayang Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BENGKAYANG,



Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 9 Maret 2023

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
2. Kepala BPKPAD Kabupaten Bengkayang;

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG  
 NOMOR : 192 /SETDA/TAHUN 2023  
 TANGGAL : 9 maret 2023  
 TENTANG PENETAPAN 10 (SEPULUH) PAKET  
 STRATEGIS PENUNJANG VISI DAN MISI BUPATI  
 BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR 10 (SEPULUH) PAKET STRATEGIS PENUNJANG  
 VISI DAN MISI BUPATI BENGKAYANG TAHUN 2023

NO	NAMA PAKET	SUMBER DANA	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
<i>I</i>	<i>II</i>	<i>III</i>	<i>IV</i>	<i>V</i>
1	PENINGKATAN JALAN CAPKALA-MONTERADO	PEN	33,842,600,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2	PENANGANAN LONG SEGMENT MONTERADO - SAGATANI	DAK	22,400,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3	PENANGANAN LONG SEGMENT JAGOI TAKE- SIDING	DAK	11,300,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4	PEMBANGUNAN SMPN 4 BENGKAYANG	DAU	5,800,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

5	PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN KAPOT-BATU AMPAR	DAK	5,109,940,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6	PEMBANGUNAN KANTOR CAMAT SUNGAI RAYA	DAU	4,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7	PEMBANGUNAN RS PRATAMA	DAK	37,010,000,000.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
8	REHABILITASI BANGUNAN IGD DAN RUANG KEBIDANAN RSUD	DAK	19,218,546,826.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
9	REHABILITASI GEDUNG PUSKESMAS	DAK	5,371,622,107.00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
10	PEMBANGUNAN DERMAGA SAPARAN	DAK	2,850,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

BUPATI BINGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS